

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan pada tahun 2008 yang disebabkan oleh *hedge funds*, bank, dan perusahaan asuransi terkait *subprime mortgage* telah mengubah cara publik memandang berita bisnis dan ekonomi. Tidak heran jika masyarakat mulai tidak mempercayai bank dan dunia keuangan pada umumnya. Efek langsung krisis ini bahkan sangatlah berdampak pada standar hidup, Hal ini, pada gantinya, telah menyebabkan masyarakat lebih aktif mencari informasi keuangan pribadi. Namun, kebanyakan masyarakat kurang yakin ke mana harus berpaling untuk mendapatkan informasi keuangan yang andal. Kondisi pasca-krisis ini membantu munculnya revolusi teknologi, khususnya pada bidang finansial.

Menurut Hsueh (2007), istilah "*Fintech*" merupakan kependekan dari "*Financial Technology*". *Fintech* secara umum mengacu pada model layanan jasa keuangan yang berbasis inovasi teknologi informasi. Menurut Hsueh (2007), terdapat tiga tipe *Fintech*, yaitu :

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga

Menurut Huiwen (2018), sistem pembayaran melalui pihak ketiga adalah pembayaran digital yang disediakan oleh perusahaan swasta non-bank yang terdiri

dari *desktop payment* dan *mobile payment*. Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga adalah *online-to-offline* (O2O).

2. *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*

Menurut Alexander Bachman (2011), mendeskripsikan P2P *Lending* sebagai proses menjalankan pinjaman antara individu swasta di platform *online* di mana lembaga keuangan hanya beroperasi sebagai perantara sesuai diwajibkan oleh hukum.

3. *Crowdfunding*

Menurut Ethan Mollick (2013), *Crowdfunding* adalah metode mendanai usaha baru, yang memungkinkan pendiri baru untuk menggalang dana dari banyak individu, yang pada gantinya akan diberikan imbalan berupa produk atau ekuitas di masa depan.

Menurut Debri Luky Kristiani (2019), *Fintech* adalah perpaduan baru antara layanan keuangan dan informasi teknologi. Teknologi ini tidak berfokus pada produk atau layanan keuangan yang dijual, melainkan pada siapa yang menyampaikan. Sejak awal inovasi teknologinya, *Fintech* telah menjadi fitur utama dari pengembangan pasar keuangan. Sejak tahun 2008, *Fintech* telah muncul di negara maju dan negara berkembang, dengan fokus menyediakan layanan pada tingkat eceran ketimbang tingkat grosir. Lingkungan *Fintech* akan dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks evolusi yang lebih luas, yang diperlukan untuk memahami statusnya saat ini, khususnya di negara Indonesia dan kemungkinan pengembangannya di masa depan.

Fintech saat ini identik dengan pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, jumlah ini diproyeksikan dapat menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, dengan terbagi sebagai berikut, usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil sebanyak 5,8 juta, dan usaha menengah sebanyak 3,7 juta. Walaupun begitu, perkembangan UMKM ini masih belum setimbang dengan apa yang diharapkan, utamanya terkait dengan sulitnya akses pembiayaan usaha. Didasarkan pada hasil data penelitian yang Penulis dapatkan dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), terdapat kesenjangan yang nyata terjadi, buktinya ditunjukkan oleh fakta bahwa sebagian besar dari pelaku UMKM dalam negeri masih belum mendapat akses kepada kredit usaha rakyat (KUR). UMKM yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas KUR tersebut akhirnya harus membiayai usaha sendiri dengan modal sendiri, yang mengakibatkan drastisnya perkembangan *Fintech* ini.

Perkembangan drastis pada bidang finansial, khususnya peminjaman, yang berbasis teknologi saat ini menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar, terutama dalam aspek yang dapat dikenakan pajak. Adanya keharusan agar para pembuat kebijakan sesuai dengan perannya sebagai fungsi regulator dan fungsi anggaran mengidentifikasi aturan perpajakan yang dapat diterapkan dalam industri *Fintech* di Era Ekonomi Digital 4.0, khususnya bisnis model pinjaman *Peer to Peer* (P2P *Lending*), Sistem pembayaran melalui pihak ketiga, dan *Crowdfunding*, untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan dalam model transaksi yang berbasis

Fintech. Untuk itu, pembuat kebijakan harus dapat berinteraksi secara proaktif dengan pelaku pasar untuk menyeimbangkan antara hukum dan inovasi teknologi, khususnya melalui pengembangan regulasi teknologi.

Pajak, secara sifat, dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu pajak subjektif dan objektif. Pengenaan pajak subjektif memperhatikan kondisi pribadi dari wajib pajak sebagai subjek pajak. Sedangkan pada pajak objektif, pengenaan pajak tidak melihat dari subjeknya, melainkan pada sifat objek pajaknya. Contoh dari masing-masing pajak adalah, dari pajak subjektif ada Pajak Penghasilan (PPh) sedangkan untuk pajak objektif ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis ambil dari jurnal yang berjudul “Analisis Perpajakan pada Usaha *Fintech Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* di Indonesia” yang disusun oleh Elsyana Agtha (2019), menyimpulkan bahwa *Fintech*, khususnya pada *P2P Lending*, ada dua jenis pajak yang bisa dikenakan, yaitu Pajak Penghasilan atas penerimaan bunga yang diterima oleh *lender*. Selain itu, atas jasa keuangan yang dilakukan oleh platform penyedia jasa yang melakukan penyerahan jasa kepada *lender* atau *borrower*, maka ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berupa jurnal yang berjudul “Implementasi Perpajakan Dalam Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Di Indonesia” yang disusun oleh Debri Luky Kristiani, hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Fintech Crowdfunding* bisa dikenakan dua jenis pajak, yaitu PPh 23 dan PPN.

Karena besarnya peluang yang belum tergali atas potensi pengenaan pajak penghasilan terhadap industri *Fintech* di Indonesia yang dikarenakan kurangnya regulasi perpajakan yang secara spesifik mengatur mengenai hal ini, Penulis membuat Karya Tulis Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS POTENSI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA BIDANG *FINTECH* DI ERA EKONOMI DIGITAL 4.0”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Fintech* dalam konteks evolusi yang lebih luas serta perkembangannya di masa depan?
2. Bagaimana potensi pajak penghasilan yang ada pada industri *Fintech*?
3. Bagaimana aspek perpajakan pada macam-macam penerapan teknologi *Fintech* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Karya Tugas Tulis Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelajahi lebih lanjut macam-macam penerapan *Fintech* dalam konteks evolusi yang lebih luas, yang diperlukan untuk memahami statusnya saat ini dan kemungkinan pengembangan di masa depan.
2. Mengidentifikasi potensi pajak penghasilan yang ada pada industri *Financial Technology*.

3. Menganalisis aspek perpajakan pada macam-macam penerapan teknologi *Fintech* di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya pada lingkup pemanfaatan teknologi *Financial Technology* di Indonesia pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan dituliskannya Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat mengetahui Pajak Penghasilan mana yang dapat dikenakan atas pemanfaatan teknologi atas *Financial Technology*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menuliskan fenomena yang memicu ledakan revolusi teknologi pada bidang *Financial Technology*, definisi *Financial Technology* secara umum dan implikasinya terhadap bidang layanan keuangan, dan peran yang dimainkannya di pasar keuangan Indonesia.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis akan menuliskan landasan teori berupa referensi undang-undang perpajakan yang diperlukan untuk mengkategorikan

macam-macam teknologi secara akurat dalam mendefinisikan potensi pengenaan pajaknya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menyajikan data yang sudah didapatkan dengan menggunakan teknik penelitian kuantitatif serta menyajikan data yang sudah didapatkan. Penulis juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan di Tujuan Penelitian dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan data yang sudah didapatkan Penulis.

BAB IV SIMPULAN

Penulis akan mengambil kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan data penelitian dan fakta yang telah dipaparkan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang telah disajikan di Karya Tulis Tugas Akhir ini.